



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor SK.180/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

TENTANG

**PETA INDIKATIF ALOKASI KAWASAN HUTAN
UNTUK PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, sasaran dalam peningkatan kesejahteraan rakyat marjinal salah satunya penyediaan sumber Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) melalui identifikasi kawasan hutan yang akan dilepaskan paling sedikit seluas 4.100.000 (empat juta seratus ribu) hektar;
- b. bahwa untuk memenuhi penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah diidentifikasi dan dialokasikan kawasan hutan seluas ± 4.853.549 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar;
- c. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyediaan tanah sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari kawasan hutan, perlu dibuat Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber TORA;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk Penyediaan Sumber Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA);

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004;
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
15. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 115 P/2016;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.44/Menhut-II/2012 tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.62/Menhut-II/2013;
18. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
19. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.93/MenLHK/Setjen/Kum.1/12/2016 tentang Panitia Tata Batas Kawasan Hutan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PETA INDIKATIF ALOKASI KAWASAN HUTAN UNTUK PENYEDIAAN SUMBER TANAH OBYEK REFORMA AGRARIA (TORA).

- KESATU : Menetapkan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA seluas ± 4.853.549 (empat juta delapan ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat puluh sembilan) hektar dengan skala 1:250.000 sebagaimana tergambar dalam Peta Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU ditandatangani Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETIGA : Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU berasal dari:
- a. Alokasi 20% untuk kebun masyarakat seluas ± 437.937 (empat ratus tiga puluh tujuh ribu sembilan ratus tiga puluh tujuh) hektar dari Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan;
 - b. Hutan Produksi yang dapat Dikonversi (HPK) tidak produktif seluas ± 2.169.960 (dua juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh) hektar;
 - c. Program pemerintah untuk pencadangan pencetakan sawah baru seluas ± 65.363 (enam puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tiga) hektar;
 - d. Permukiman transmigrasi beserta fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah memperoleh persetujuan prinsip seluas ± 514.909 (lima ratus empat belas ribu sembilan ratus sembilan) hektar;
 - e. Permukiman, fasilitas sosial dan fasilitas umum seluas ± 439.116 (empat ratus tiga puluh sembilan ribu seratus enam belas) hektar;

- f. Lahan garapan berupa sawah dan tambak rakyat seluas ± 379.227 (tiga ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus dua puluh tujuh) hektar; dan
- g. Pertanian lahan kering yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat setempat seluas ± 847.038 (delapan ratus empat puluh tujuh ribu tiga puluh delapan) hektar.

KEEMPAT : Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam Amar KESATU sebagai acuan dalam proses penyelesaian alokasi TORA dari kawasan hutan.

KELIMA : Proses penyelesaian alokasi kawasan hutan untuk penyediaan sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam Amar KEEMPAT dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : a. Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA dilakukan revisi setiap 6 (enam) bulan sekali.
b. Revisi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikoordinasikan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan.
c. Penetapan Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA sebagaimana dimaksud dalam huruf b dilakukan oleh Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan atas nama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

KETUJUH : Revisi Peta Indikatif Alokasi Kawasan Hutan untuk penyediaan sumber TORA dilakukan berdasarkan:


- a. data dan informasi penutupan lahan terkini;
- b. hasil inventarisasi dan verifikasi lapangan; dan
- c. masukan dari para pihak.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2017

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,



KRISNA RYA

ttd

SITI NURBAYA

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
3. Menteri Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Keuangan;
6. Menteri Pertanian;
7. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
8. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
9. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
10. Menteri Kelautan dan Perikanan;
11. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Gubernur Seluruh Indonesia;
13. Bupati/Walikota seluruh Indonesia;
14. Kepala Kantor Staf Kepresidenan;
15. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16. Direktur Jenderal Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.